



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 398 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, sehingga perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1687);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 24);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ Tahun 2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;

- b. Mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendidikan;
- c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan Pendidikan; dan
- e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Gugus tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan dapat melakukan kordinasi dengan Gugus tugas Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 November 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
HSAN BASIR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN           GUGUS           TUGAS  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF           KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Dan Sosial Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VI. Anggota : 1. Kepala Kantor Kementrian Agama.  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.  
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.  
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.  
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.  
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.  
11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
12. Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
13. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan.

14. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Persatuan Guru Tk Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HSAN BASIR